

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam dunia bisnis pada saat ini menunjukkan persaingan yang ketat. Adanya persaingan tersebut menyebabkan para manajemen perusahaan akan selalu menunjukkan kinerja terbaik dalam setiap kegiatan. Perusahaan yang ingin menunjukkan kinerja terbaik untuk menarik investornya perlu menjalankan praktik bisnis sehat dengan mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat sebaiknya menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG).

GCG dibentuk dari beberapa kasus yang terjadi. Kasus yang mengawali diperlukannya praktik GCG ini bermula di Negara Amerika Serikat seperti kasus Enron dan Worldcom. Fenomena lain yang pernah terjadi di Indonesia yang pada bidang perbankan seperti kasus pembobolan di Citibank dan Bank Mega dengan situasi dana nasabah Citibank dibobol oleh mantan *relationship* managernya, Malinda Dee, serta adanya kasus meninggalnya nasabah, Irzen Octa, yang diduga akibat kesalahan *debt collector*. Kasus lain adalah pembobolan di Bank Mega yang dilakukan oleh salah satu kepala cabangnya, bekerjasama dengan pihak luar. (<http://www.vibiznews.com>). PT. Kimia Farma, Tbk mengindikasikan menaikkan laba hingga Rp 32,7 milyar pada tahun 2002 dan PT. Indofarma melaporkan laba bersih yang terlalu tinggi hingga mencapai Rp 28,870 milyar pada tahun 2004

(Cornett, 2006 dalam Hermanto, 2011). Kasus-kasus tersebut dapat menunjukkan pentingnya penerapan praktik bisnis yang sehat dan terstruktur dan menarik perhatian investor. Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKCG) Tahun 2006 menyatakan GCG ini dibentuk untuk menciptakan situasi *checks and balance*, menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan yang sehat.

Penerapan GCG di Indonesia telah dilakukan diberbagai bidang perusahaan sesuai dengan Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKCG) Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pedoman ini dikeluarkan untuk seluruh perusahaan di Indonesia dan juga perusahaan yang beroperasi dalam prinsip syariah. Perusahaan tersebut termasuk sektor perbankan maupun BUMN. Pada dasarnya di Indonesia perusahaan menggunakan prinsip dengan model *two-tier board*, sehingga sejalan dengan Finkelstein dan D'Aveni, 1994 dan Rhoades et al, 2001 dalam Lam Lee 2008, yang menyatakan bahwa jika direksi dan komisaris harus dipisahkan fungsi jabatannya dan sebaiknya tidak melakukan perangkapan jabatan. Hal ini dapat mengakibatkan direktur kurang independen. Regulasi GCG bank dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum tahun 2006 pasal 22 (1) menyatakan bahwa “Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain”. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara pasal 33 menyatakan bahwa: “Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menemukan peraturan GCG untuk tidak melakukan rangkap jabatan hanya pada perusahaan BUMN dan Perbankan. Peraturan ini sudah diatur dalam Regulasi GCG bank dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum tahun 2006 untuk Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara untuk BUMN, namun masih belum ditemukan peraturan GCG mengenai rangkap jabatan pada dewan direksi dan dewan komisaris untuk perusahaan manufaktur yang bersifat mengikat. Peraturan ini secara umum telah diatur dalam poin ke 6 dalam maksud dan tujuan pedoman pendahuluan Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKCG) Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

Pedoman GCG ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Pedoman GCG ini, yang memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GCG, merupakan standar minimal yang akan ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektor yang dikeluarkan oleh KNKG. Berdasarkan pedoman tersebut, masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih operasional.

Informasi laba merupakan salah satu informasi yang penting dalam laporan keuangan. Hal ini umumnya digunakan investor atau para analisis untuk menganalisa kemampuan laba perusahaan dimasa depan secara konsisten meningkat dan mampu memuaskan keinginan pemegang saham (Lev, 1989 dalam Mahmud 2009). Kualitas laba adalah penting untuk pengambilan keputusan investasi serta untuk tujuan tertentu (Schipper dan Vincent, 2003 dalam Pinasti

dan Asnawi, 2009). Grahita (2001:1) dalam Lesia (2007) menyatakan bahwa laba akuntansi yang berkualitas adalah laba yang memiliki sedikit gangguan persepsian dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya, semakin besar gangguan persepsian yang terkandung dalam laba akuntansi maka semakin rendah kualitas laba tersebut. Hal ini yang menyebabkan betapa pentingnya kualitas laba bagi para investor, pengguna laporan keuangan dan badan penyusun standar akuntansi. Sebagai suatu indikator kualitas laba, kehalusan laba merefleksikan gagasan bahwa manajer menggunakan informasi privat mereka tentang laba yang akan datang untuk meratakan fluktuasi transitory dan memperoleh suatu angka laba yang lebih resperentatif (yaitu dinormalkan).

Kepentingan pemegang saham atau investor telah dilindungi oleh orang yang berbeda menempati dua posisi Chief Executive Officer (*CEO*) dan ketua dewan direksi (Rhoades et al., 2001 dalam Sridharan dan Marsinko, 1997). Garis besar menyatakan jika *CEO duality* yaitu *CEO* berfungsi juga sebagai ketua dewan. *CEO duality* terjadi saat ketua *CEO* (komisaris) menjalankan fungsinya dan juga merangkap secara bersamaan sebagai ketua dewan direksi. Peneliti Indonesia, Gumanti dan Prasetyawati (2011) dalam penelitiannya menemukan sebanyak 46 perusahaan memiliki dewan komisaris yang sekaligus sebagai direksi, yaitu peran dualitas. Sejumlah 21 perusahaan telah memiliki komisaris independen pada saat IPO. Fama dan Jensen (1983) dan Jensen (1993) dalam Chen, Lin, Yi (2008) berpendapat bahwa bahwa *CEO duality* dapat menghalangi kemampuan dewan untuk memonitor manajemen dan dengan demikian dapat meningkatkan biaya perusahaan. Akibatnya, membagi fungsi *CEO* dan Ketua

Dewan akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sebaliknya, Stoeberl dan Sherony (1985) dan Anderson dan Anthony (1986) dalam Chen, Lin, Yi (2008) berpendapat bahwa *CEO duality* dapat berdampak perusahaan memiliki kepemimpinan yang jelas dalam formulasi strategi dan implementasi, sehingga akan membentuk kinerja perusahaan yang lebih baik. Brickley et al, 1997 dalam Lam (2008), berpendapat bahwa *CEO duality* mampu mempromosikan kepemimpinan yang kuat dan terpadu. Hal ini dikarenakan *CEO* memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai bisnis dan industri, serta mampu menjalankan perusahaan dengan menggabungkan kedua peran dapat membantu membuat keputusan optimal dan tepat waktu.

Interlocking direct merupakan koneksi antara dua perusahaan yang dibuat ketika seorang wakil dari salah satu perusahaan duduk sebagai dewan direksi lain (Mizruchi dan Marquis, 1996). *Interlocking Directorship* terjadi ketika seseorang dewan komisaris atau direksi dari satu organisasi berperan menjadi dewan direksi dari perusahaan lain (Phan et al., 2003 dalam Hasim dan Rahman, 2011). Haniffa dan Cooke, 2002 dalam Hasim dan Rahman, 2011 yang menyatakan bahwa *Interlocking Directorship membantu* direksi lebih transparan dalam membuat keputusan karena mereka dapat membuat perbandingan berdasarkan pengetahuan tentang praktik terbaik yang diperoleh dari perusahaan lain yang dijalankan. Hashim dan Rahman (2011) menyatakan kesimpulan penelitian mereka bahwa ada hubungan positif antara *interlocking directorship* dengan kualitas laba pada perusahaan di Malaysia. *Interlocking directorship* memiliki peran positif dalam menentukan kualitas pendapatan.

Leverage merupakan perbandingan dari total hutang dengan total asset atau total ekuitas yang juga berarti menunjukkan penggunaan biaya tetap operasi perusahaan sehubungan melakukan kegiatan operasi. Oleh karena itu, *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar penggunaan biaya tetap operasi dalam perusahaan, Astohar (2009) dalam Mukhlas (2012). *Leverage* adalah ukuran besarnya penggunaan biaya tetap dalam sebuah perusahaan. Semakin tinggi biaya tetap, maka semakin tinggi *leverage* yang dicapai dan semakin besar pula sensitivitas laba bersih terhadap perubahan penjualan. Jika sebuah perusahaan mempunyai *leverage* tinggi, maka sedikit saja peningkatan dalam penjualan dapat menghasilkan peningkatan persentase yang besar dalam laba. Sebaliknya jika perusahaan mempunyai *leverage* rendah, maka pengaruh peningkatan dalam penjualan terhadap peningkatan laba bersih adalah rendah (Dahlia, 2011 dalam Mukhlas, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Igan (2009) menyatakan dengan kesimpulan variabel *financial leverage* berpengaruh negative signifikan terhadap praktik perataan laba. Sartono (2001) dalam Igan menyatakan bahwa *leverage* merupakan penunjuk penggunaan hutang untuk membiayai investasinya. Semakin besar utang perusahaan maka semakin besar risiko yang dihadapi investor sehingga mendorong investor meminta tingkat keuntungan yang tinggi. Kondisi ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik perataan laba.

Hubungan *CEO duality* dan *Interlocking Directorship* terhadap *Smoothness* laba, yakni dewan direksi suatu perusahaan berperan penting bagi stabilitas perusahaan. Dengan optimalnya tugas dewan direksi sesuai dengan fungsinya maka perusahaan akan dapat menghasilkan laba yang berkualitas. Laba

yang berkualitas adalah laba yang stabil. Perataan laba merupakan salah satu alternative dewan direksi dalam mengambil keputusan laba yang stabil. Jika laba yang dihasilkan perusahaan secara konsisten meningkat, maka manajer termotivasi untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan laba perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengambil judul penelitian “**Pengaruh *CEO duality* dan *Interlocking Directorship* terhadap *Smoothness* laba Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka pokok-pokok bahasan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *CEO duality* berpengaruh terhadap *smoothness* laba?
2. Apakah *interlocking directorship* berpengaruh terhadap *smoothness* laba?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara empiris terjadinya pengaruh *CEO duality* terhadap *smoothness* laba jika dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode penelitian 2005-2010
2. Penelitian ini bertujuan mengetahui secara empiris terjadinya pengaruh *interlocking directorship* terhadap *smoothness* laba jika dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode penelitian 2005-2010

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi peneliti

Manfaat yang akan diperoleh dapat berupa perkembangan riset tentang pengaruh *CEO duality* dan *interlocking directorship* terhadap *smoothness* laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode penelitian 2005-2010.

1.4.2. Manfaat bagi lembaga

Manfaat teoritis yang akan diperoleh adalah teknik-teknik pengukuran *smoothness* laba yang telah ditemukan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyusun standart akuntansi keuangan dalam hal-hal pengungkapan yang diperlukan pada laporan keuangan yang mengiringi laporan keuangan dan terkait dengan aspek-aspek penting yang perlu dijelaskan atas laba yang disajikan.

1.4.3. Manfaat bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa teknik-teknik pengukuran kualitas laba *smoothness* serta digunakan dalam proses pembelajaran untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh *CEO duality* dan *interlocking directorship* terhadap *smoothness* laba.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini memberikan penjelasan singkat hal – hal yang akan dijelaskan pada bab dari penelitian ini. Sistematika penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan laporan penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi kegiatan teoritis sebagai dasar pemecahan masalah. Bab ini mencakup teori yang terkait dengan tinjauan pustaka yakni penelitian sebelumnya, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, batasan penelitian hingga lingkup mana penelitian ini dilaksanakan, mengidentifikasi variabel independen dan variabel dependen, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis yang mencakup alat uji yang digunakan penelitian.

BAB IV : Gambaran Subyek Penelitian Dan Analisis Data

Bab ini membahas tentang gambaran subjek penelitian dan analisis data dengan penggunaan jenis pengujian pada penelitian ini dengan statistik dengan serta pengujian hipotesis yang telah dibuat. Pada bagian akhir setelah pengujian akan diberikan penjelasan pembahasannya

BAB V : Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian. dimana kesimpulan berisi tentang hasil akhir dari analisis data. Sedangkan saran merupakan implikasi hasil penelitian baik dari pihak terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi penelitian selanjutnya.